



PANDANGAN ISLAM TENTANG GENDER

MUHAMMAD ROIHAN DAULAY

IAIN Padangsidimpuan

daulaymuhammadroihan@gmail.com.

Abstract

Gender has been arised approximately at 1980 in West. This terminology were applied by female experts who diccussed about females' role at that time. Islam did not realize terminology of gender, because Islam did not compare base on their gender. Islam stated female and male in same position. For instance is Islam did not separate male and female on their obedience, and heaven is not just for male. But the heaven is for both male and female with obedience and charity.

Keywords: Views, Islam, Gender

Abstrak

Gender telah muncul sekitar tahun 1980 di Barat. Terminologi ini diterapkan oleh para ahli wanita yang membahas peran perempuan pada saat itu. Islam tidak menyadari terminologi gender, karena Islam tidak membandingkan berdasarkan gender mereka. Islam menyatakan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama. Misalnya, Islam tidak memisahkan laki-laki dan perempuan pada ketaatan mereka, dan surga bukan hanya untuk laki-laki. Tetapi surga adalah untuk laki-laki dan perempuan dengan ketaatan dan amal.

Kata Kunci: Tampilan, Islam, Jenis Kelamin

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, wanita dan laki-laki tidak menjadi halangan untuk menjadi orang terbaik menurut Allah SWT. Banyak sekali ayat Al-qur'an ataupun hadis nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing.

Usaha untuk mendiskusikan tentang wanita dalam Islam jelas merupakan keberanian untuk memasuki satu wilayah yang penuh dengan bahaya generalisasi yang berlebihan, penyederhanaan yang berlebihan, dan pembatasan pembatasan yang hampir tidak terelakkan dari dunia barat. Persoalan yang pertama hanyalah salah satu persoalan di antara persoalan persoalan yang belum terpecahkan. Persoalan pertama kita bisa



melihat betapa banyaknya wanita yang memiliki kedudukan yang cukup strategis yang sangat memberikan kemajuan yang cukup luar biasa. Jika dikalkulasikan hampir setengah milyaran wanita Muslim yang tinggal dibelahan dunia. Hal ini sejalan dengan kemajuan mereka dalam dunia di bidang, politik, ekonomi, pendidikan, kultur, dan jenis lainnya. Ini juga sejalan dengan bagaimana kedudukan wanita pra Islam seperti; para peramal, biarawati, ratu atau bahkan seorang pribadi benar benar memainkan peran kuat dalam masyarakat (Nabia About, 1941: 1-22)

Di pihak lain, apapun realitas awal wanita dalam konteks perkawinan, perceraian dan dan warisan kekayaan, jelaslah bahwa Alquran memperkenalkan perubahan yang cukup penting yang bermanfaat bagi mereka. Untuk itu, dalam hal ini penulis akan menguraikan bagaimana sebenarnya gender tersebut dalam percaturan kehidupan, baik itu dari sudut latar belakang munculnya gender atau pemikiran gender, tokoh tokoh utama, isu isu gender, serta implikasi bagi dunia Islam. Namun dalam pembahasan berikut ini penulis terlebih dahulu mencoba menjelaskan tentang pengertian gender itu sendiri.

B. KAJIAN TEORI

PENGERTIAN GENDER DAN SEX SERTA PERBEDAAN KEDUANYA.

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Victoria Neufeldt, 1984: 561). Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Helen Tierney, tt: 153)



Kata gender jika ditinjau secara terminologis merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris. Kata gender ini jika dilihat posisinya dari segi struktur bahasa (gramatikal) adalah bentuk nomina (noun) yang menunjuk kepada arti jenis kelamin, sex atau disebut dengan *al-jins* dalam bahasa Arab (Hans Wehr, 1980: 141). Sehingga jika seseorang menyebut atau bertanya tentang gender maka yang dimaksud adalah jenis kelamin--dengan menggunakan pendekatan bahasa. Kata ini masih terbilang kosa kata baru yang masuk ke dalam khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia, istilah ini menjadi sangat lazim digunakan dalam beberapa dekade terakhir. Pengertian gender secara terminologis cukup banyak dikemukakan oleh para feminis dan pemerhati perempuan. Julia Cleves Musse dalam bukunya *Half the World, Half a Chance* mendefinisikan gender sebagai sebuah peringkat peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan topeng pada sebuah acara pertunjukan agar orang lain bisa mengidentifikasi bahwa kita adalah feminim atau maskulin.

Rukmina Gonibala Volume 4 Juli - Desember 2007 IQRA' 31 pelestarian himpunan hubungan-hubungan dalam tatanan sosial mendefinisikan gender dengan pembeda-bedaan tempat, waktu, alat-alat, tugas-tugas, bentuk pembicaraan, tingkah laku dan persepsi yang dikaitkan dengan perempuan dalam budaya sosial (Ivan Illich, 1998: 3).

Zaitunah Subhan mengemukakan bahwa yang dimaksud gender adalah konsep analisis yang dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang didasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial budaya (Zaitunah Subhan, t.t: 128).

Pengertian yang lebih kongkret dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasaruddin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang



berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial (Nasaruddin Umar, 1998: 99).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gender adalah sebuah konsep yang dijadikan parameter dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*sosial construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis.

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminim is a componen of gender*).

H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.¹⁴ Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (*Gender is an anality concept whose meanings we work to elucidate, and subject matter we proceed to study as we try to define it*).

Kata *gender* belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dengan istilah "gender". Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender



biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tetap bagi laki-laki dan perempuan.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *gender* adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. *Gender* dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*sosial contructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. *Gender* merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Jadi, *gender* bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan *measure* (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. *Gender* bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki. Hanya saja, yang dianggap mengalami posisi termarginalkan sekarang adalah pihak perempuan, maka perempuanlah yang lebih ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar kesetaraan *gender* yang telah diraih oleh laki-laki beberapa tingkat dalam peran sosial, terutama di bidang pendidikan karena bidang inilah diharapkan dapat mendorong perubahan kerangka berpikir, bertindak, dan berperan dalam berbagai segmen kehidupan sosial. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa *gender* itu merupakan suatu pengistilahan yang dilakukan oleh orang-orang barat sehingga mereka terus memasukkan istilah *gender* ini yang mana telah melanda dunia barat hingga hari ini. Untuk itu sebutan *gender* sendiri adalah berasal dari dunia barat yang jauh dengan sekuler bahkan tidak mengikutkan agama dalam persoalannya kehidupannya (M . Abdurrahman, 2002: 114).

Sedangkan *sex* itu masih sering dianggap tabu untuk dibicarakan oleh sebagian masyarakat kita. Masyarakat kita sekarang masih banyak yang beranggapan bahwa anggapan *sex* ini masih selalu dikonotasikan



yang sebelum mereka meminta izin [1049]. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

[1047] Maksudnya: tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa idzin pada waktu-waktu tersebut.

[1048] Maksudnya: tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin.

[1049] Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin.

Banyak sekali ayat Al-qur'an ataupun hadis nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Pergaulilah mereka (istrimu) dengan baik (An-Nisa':19)

Potongan ayat 19 surah An-Nisa' di atas merupakan kaidah robbani yang baku yang ditujukan kepada kaum laki-laki yang di sebut kaum bapak agar berbuat baik kepada kaum wanita/ibu, baik dalam pergaulan domestik (rumah tangga) maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, jika ada hadis, meskipun itu statusnya hadis shahih, lebih-lebih lagi itu hadis qawliyah yang substansinya bertentangan dengan kaidah baku tersebut (ta'arud), maka hadis itu perlu di analisa dan dikritik sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu kritik hadis yang berlaku. Analisa seperti ini perlu di



lakukan mengingat tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa rasulullah saw. Secara prakteknya pernah menghardik, memukul apalagi mengeksploitasi kaum wanita.

Gender merupakan konstruksi sosial, masyarakat sendiri yang membentuk konsep gender tersebut. Gender adalah arti yang di berikan menurut klasifikasi jenis kelamin (biologis) juga merupakan tuntutan dalam masyarakat bagaimana seseorang harus bersikap menurut jenis kelaminnya. Kata kata *الجنس* yang di artikan sebagai gender sendiri mengalami banyak perdebatan/penolakan di kalangan cendekiawan ataupun ulama' islam sendiri karena bukan berasal dari akar kata bahasa arab. Dalam islam kita mengenal kata *الجنس* yang sering di artikan sebagai gender. Kata tersebut sesungguhnya berasal dari bahasa yunani.

Kesan yang ditimbulkan oleh masyarakat tradisional adalah dimana betapa kuatnya hegemoni kaum pria terhadap kaum wanita. hal tersebut ditunjukkan dengan institusioanl poligami yang dinominasi kaum laki-laki, kepemimpinan yang dikhususkan di tangan laki laki; harga kaum wanita yang setengan dari harga laki laki dalam kesaksian, aqiqah dan warisan (Ibnu al-Qoyyim al-Jauiyah, 1992: 3).

Gambaran seperti inilah yang menjadi target sasaran bagi gerakan kesetaraan gender yang selalu menuding bahwa islam memperlakukan kaum wanita dengan cara yang tidak adil. Tuduhan seperti inilah yang dicoba untuk ditepis para pemikir Islam modern termasuk di Indonesia.

Apabila di telaah lebih jauh, perlakuan dan anggapan masyarakat yang merendahkan wanita dan menganggap wanita sebagai masyarakat kelas dua sesungguhnya merupakan pengaruh cultural (kebudayaan) yang berlaku di masyarakat tertentu. Bukan berasal dari ajaran islam. Sebagai contoh adalah kultur atau budaya masyarakat jawa, terutama masyarakat zaman dulu yang menganggap bahwa wanita tidak perlu menuntut ilmu (sekolah) tinggi-tinggi karena nantinya mereka hanya akan kembali ke dapur, walaupun akhirnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan



teknologi, anggapan seperti ini mulai pudar namun tidak jarang kebanyakan kaum adam, khususnya dalam pergaulan rumah tangga menganggap secara mutlak bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. juga anggapan bahwa wanita tugasnya 3M (macak, manak, masak) ataupun pandangan bahwa wanita akan ikut menanggung perbuatan suaminya (surga nunut neraka katut). Padahal dalam Alqur'an sendiri dijelaskan bahwa tiap orang menanggung akibat/dosa dari perbuatannya masing-masing dan islam tidak mengenal dosa turunan. Bentuk cultural yang merendahkan wanita ini menyebabkan laki-laki memegang otoritas di segala bidang kehidupan masyarakat (patriarki), baik dalam pergaulan domestic (rumah tangga), pergaulan sosial ataupun dalam politik.

Ayat Alqur'an surah An-Nisaa' ayat 34, seringkali di jadikan dalil bagi mereka yang beranggapan bahwa dalam islam, kedudukan laki-laki lebih mulia dari pada wanita. Padahal jika di telaah lebih dalam, sesungguhnya ayat tersebut sebenarnya memuliakan wanita karena dalam ayat tersebut, tugas mencari nafkah di bebankan kepada laki-laki. Ayat tersebut juga menjelaskan secara implisit bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita, akan tetapi yang membedakan antara keduanya adalah dari segi fungsionalnya karena kodrat masing-masing.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي خِفَافُونَ تُشَوِّهْنَ فِعْظُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿النساء: ٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Benar."(an-Nisa'/4:34)



Dari ayat tersebut, sesungguhnya dapat kita ketahui bahwa keistimewaan laki-laki dari pada wanita salah satunya adalah karena tanggung jawabnya dalam memberi nafkah pada keluarganya. Maka ketika seorang laki-laki tidak menunaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, maka boleh jadi kedudukannya tidak jauh berbeda.

ISU-ISU GENDER

Fakta bias gender dalam berbagai kajian di Indonesia terutama bidang hukum menyimpulkan bahwa posisi perempuan Indonesia saat ini masih sangat lemah dan terdiskriminasi. Artinya bahwa ketimpangan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan masih sering terjadi. Ketimpangan gender merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara integratif holistik dengan menganalisis berbagai faktor dan indikator penyebab yang ikut aktif melestarikannya, termasuk faktor hukum dan pendidikan yang kerap kali mendapat justifikasi agama. Kesenjangan pada bidang pendidikan telah menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap bidang lain di Indonesia, hampir semua sektor, seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan pendapat antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor penyebab bias gender adalah karena faktor kesenjangan pendidikan yang belum setara. Dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang berjenis kelamin perempuan maka, secara otomatis perempuan belum berperan secara maksimal. Pencanaan wajib belajar pada usia 6 tahun pada tahun 1984 dan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994, belum memberikan hasil yang signifikan terhadap perempuan.

Ketimpangan gender dalam konteks Indonesia dalam penelitian yang dilakukan oleh Ace Suryadi, berdasarkan angka statistik kesejahteraan rakyat dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2000/2001



penduduk perempuan yang berpendidikan SD sudah mencapai 33,4% yang bahkan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki lulusan SD 32,5%. Perempuan yang berpendidikan SLTP 13% sedikit (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1997: 351) pula penjelasan hasil penelitian dengan judul lebih dari 50 persen Buku Pelajaran SD Bias Gender, dan masih banyak contoh dalam pelajaran yang bias gender. Konsep kekuasaan perempuan (*women power*) yang differen dengan kekuasaan laki-laki yang selama ini menjadi acuan semua pihak. Kekuasaan dalam konsep feminim adalah kekuasaan yang penuh dilimpahi kasih sayang.

Dengan demikian bahwa kekuasaan perempuan mengintegrasikan kualitas perempuan dengan aspek kelembutan dalam kasih sayang, melaksanakan sesuatu yang berguna bagi orang lain.

Dengan mengusung pendapat di atas, maka dengan adanya keterlibatan perempuan dalam kekuasaan terutama di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadikan perempuan sebagai penetrasi dalam bidang kekuasaan yang penuh dengan intrik politik dan di dominasi oleh laki-laki, maka kedepan akan menjadikan perempuan sebagai mitra “sejajar” dalam berbagai segmen kekuasaan yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, lingkungan tetangga, sampai ke tingkat negara untuk sama-sama berkiprah dengan laki-laki.

Meskipun demikian kendala primordial dan kultural masih dirasakan oleh perempuan dalam berkiprah di ranah publik. Kendala itu di antaranya masih mengutamakan penampilan fisik misalnya selalu mengikuti *trend* rambut, cara berbusana. Setelah itu baru menampilkan wawasan berpikir, yang seharusnya lebih mengutamakan paradigma berpikir ketimbang penampilan fisik. Kompetensi diri atau kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan sesuatu merupakan salah satu unsur yang harus di miliki oleh perempuan, apabila tidak memiliki kekuasaan terutama dalam diri sendiri, maka akan berimplikasi kepada ketidak berdayaan untuk melakukan kekuasaan.



Masdar F Mas'udi menerangkan bahwa Islam datang ditengah tengah masyarakat yang secara mendasar memandang rendah kaum wanita, karena dua asumsi berbeda tapi saling memperkuat. Pertama , asumsi materialistik masyarakat yang menempatkan wanita pada posisi rendah karena sedikitnya peranan mereka dalam proses produksi dan ekonomi. Kedua , Asumsi teologis yang di anut oleh masyarakat madinah di pengaruhi oleh ajaran agama yang mereka anut, perempuan dipandang rendah dibandingkan dengan laki laki. Islam mencoba menetralsir dan meluruskan kedua asumsi di atas. Islam memandang perbedaan jenis kelamin, laki laki atau perempuan tidak punya pengaruh apriori apa apa dalam menentukan derajat kemanusiaan seseorang dihadapan Tuhan. kemuliaan seseorang hanya di tentukan oleh bobot ketakwaannya (Masdar F. Mas'udi, 1997: 1-3).

bertolak dari pandangan kesetaraan insani antara laki laki dan perempuan, menurut Islam meletakkan menurutnya: Islam meletakkan hubungan laki laki perempuan dalam kehidupan rumah tangga selaku suami isteri atas dasar prinsip prinsip sebagai berikut:

Pertama: Mawaddah dan rahmat dengan ini maka egoisme yang mengendap pada masing masing pihak sebagai individu bisa di netralisir dan berubah menjadi sinerji yang justru akan memberi kekuatan dan memperkokoh tali kehidupan rumah tangga.

Kedua: Sejalan dengan prinsip kasih sayang adalah kemerdekaan masing masing pihak untuk memilih pasangannya.

Ketiga; Saling melengkapi dan melindungi, berdasarkan prinsip ini maka kekurangan yang ada pada satu pihak tidak digunakan pihak lain untuk meomojokkan dan merendahkan pihak lain justru mengundangnya untuk melengkapinya.

Keempat; Mu'asyaroh bi ala ma'ruf, saling memperlakukan satu sama lain dengan santun dan ma'ruf.



Kelima; Prinsip tasyawur tidak mengambil keputusan menyangkut kehidupan keluarga secara sepihak, melainkan harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan bersama.

IMPLIKASI GENDER TERHADAP DUNIA ISLAM

Jika melihat kondisi ummat Islam di zaman dahulu, maka sungguh sangat memilukan sekali, dimana para wanita selalu dimarginalkan. Mereka selalu berada di tempat yang rendah, sehingga harkat dan martabat mereka jadi tidak berharga lagi. Misalnya seperti di Athena, India, para wanita selalu tunduk kepada lelaki, kepada ayah mereka, saudara laki laki mereka, keluarga laki laki mereka.

Namun setelah munculnya gender dikalngan Islam khususnya dan secara umum dunia seperti di athena tadi, maka kedudukan wanita diangkat dengan hormat. Mereka diangkat dari wanita yang dulunya kolot dan tidak boleh berkembang namun, pada saat sekarang setelah munculnya pemikiran Islam yang bersifat modern seperti dalam buku Dr. Faisar Ananda disebutkan bahwasaja Islam telah mengangkat derajat wanita sehingga dengan pemikirannya tersebut yakni di dalam buku "Wanita dalam konsep Islam Modern" telah memberikan sebuah terobosan terhadap dunia Islam khususnya wanita. Begitu juga dengan Prof. Dr. katimin, M.Ag, selaku dosen IAIN Medan Sumatera Utara, di dalam Disertasinya sekaligus telah dijadikan sebuah buku yang layak untuk di jadikan sumber bahwa, wanita telah diangkat derajatnya menjadi mulia di sisi Allah, melalui bukunya dengan "Mozaik Pemikiran Islam (Katimin, 2010: 297).

Dari pemikiran tersebut ternyata telah membawa perubahan besar bagi dunia Islam, jia memang hal ersebut direalisasikan dalam kehidupan sehari hari. Dengan munculnya gender di tengah tengah masyarakat Islam, maka akan semakin terbukalah peluang bagi kaum muslim khususnya perempuan yang mana selama ini mungkin terindas oleh hasil tradisi yang



di anaut oleh masyarakat Islam. kemunculna gender juga tentunya memberikan kesempatan bahwa perempuan juga berhak untuk berekspresi sesuai dengan kaidah Islam. jikia kaidah itu sudah dijalankan sesuai dengan norma Islam maka dengan sendirinya masyarakat Islam khususnya wanita akan mengalami persamaan hak dalam hidup. Akan tetapi hak yang mereka tuntut itu tentunya tidak boleh menyimpang dari aturan Islam tersebut.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa gender itu merupakan kesetaraan antara pria dan wanita. Sama sama memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT secara teologi. Kesetaraan antara laki laki dan perempuan ini tentunya memotivasi ummat Islam agar laki laki dan perempuan berlomba lomba untuk melaksanakan kebaikan di muka bumi ini, sesuai dengan firmanNya *fastabiqul khairat*. Berlomba lombahlah kamu dalam kebaikan.

Kesetaraan gender merupakan hasil dari pada pemikiran Islam modern yang memiliki implikasi yang baik jika memang dipergunakan dengan dalih atau alasan yang positif. Karena tanpa dibarengii dengan kaidah Islam (quran dan sunna) maka tidak akan ada pemikiran Islam modern ini bisa diwujudkan dalam menyetarakan gender di kalangan Ummat Islam pada Khusunya dan pada segi belahan dunia secara umum

Adapun kedudukan wanita dimasa pra Islam telah mengalami keprihatinan. Akan tetapi dengan lahirnya islam maka posisi wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia, sesuai dengan misi rasululullah membasmi ketidakadilan dari muka bumi Allah ini serta semua sama dihadapan Allah terkecuali keimanan dan ketakwaan nya kepada Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,M, *Membangun pemikiran Cemerlang, cet 1* ,Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Ananda. Faisar. *Wanita dalam Konsep Islam* , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, cet. III .Jakarta: Delta Pamungkas, 1997.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet. III .London: McDonald & Evans Ltd., 1980.
- Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encylopedia*, vol. I .New York: Green Wood Press.
- Ibnu al-Qoyyim al-Jauiyah, *Zat al-Mi'ad* , .Kuit: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1992.
- Ivan Illich, *Gender*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi dengan judul *Gender*, cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Katimin, *Mozaik Pemikiran Islam*. Medan: Cita Pustaka, 2010.
- Julia Cleves Mosse, *Half the World, Half a Chance: an Introduction to Gender and Development*, terjemahan Hartian Silawati dengan judul *Gender dan Pembangunan*, cet. I .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Masdar F. Mas'udi, *Membaca kembali Fiqih Perempuan*, Jakarta: 1997.
- Nabia About, "Pree Islamic Arab Queens", dalam *The American Journal of Semitic Languages and Literatur* 17 .Januari 1941.
- Nasaruddin Umar, "*Perspektif Gender dalam Islam*", jurnal *Paramadina*, Vol. I. No. 1, Juli-Desember 1998.
- Munir Ba'albakiy, *Al-Maurid: Qāmūs Injiliziy Arabiy* .Beirūt: Dār al- 'Ilm li al-Malāyīn, 1985.
- Ulwan , Abdul Nasih, *Pendidikan Sex Untuk Anak Ala Nabi SAW Metode Islami Mengenalkan Seks Pada Anak Sejak Dini,Cet. I* ,Solo: Pustaka Iltizam, 2009
- Victoria Neufeldt (ed), *Webster's New World Dictionary* .New York: Webster's New World Clevelan, 1984.



Jurnal Kajian Gender dan Anak

Vol. 02 No. 1 Juni 2018

Pusat Studi Gender dan Anak

IAIN Padangsidempuan

Zaitunah Subhan, "*Gender dalam Perspektif Islam*", dalam jurnal *Akademika*, vol. 06, No. 2, Maret.